

Analisis Kesiapan Regulasi Zakat dan Wakaf dalam Menghadapi Transformasi Digital: Perspektif Fiqh dan Kebijakan Publik

Rita Rahmawati^{1*}, Habib Ismail¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 rahmawatirita43@gmail.com*

Abstract

This study examines the obstacles in unifying fiqh rules and public policy related to digital zakat and waqf regulations in Indonesia. The main problem lies in the unpreparedness of national regulations, which do not explicitly address digitalization mechanisms, and the paradigm differences between flexible sharia law and formal and rigid public regulations. The study aims to identify these obstacles and provide recommendations for developing adaptive and sharia-compliant regulations in the digital era. The methods used are a literature review and policy analysis that integrate legal sources, fiqh fatwas, empirical data from relevant institutions, and a survey of the perceptions of Islamic scholars and technology practitioners. The results show that zakat and waqf regulations in Indonesia have a strong legal foundation but are still less responsive to digital technology innovation. Therefore, revision and cross-stakeholder collaboration are needed to create a trusted, transparent, and sustainable digital ecosystem.

Keywords: Digital zakat, Digital waqf, Zakat and waqf regulations, Fiqh and public policy, Digitalization of Islamic finance

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah merevolusi berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk sektor keuangan dan filantropi. Dalam dekade terakhir, transformasi digital menjadi keniscayaan bagi lembaga-lembaga keagamaan dan sosial, termasuk pengelola zakat dan wakaf (Ismail dkk., 2025). Digitalisasi bukan sekadar alat bantu administratif, melainkan telah menjadi pilar strategis dalam memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan membangun kepercayaan publik (Ismail dkk., 2021).

Zakat dan wakaf, sebagai dua instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam, memiliki peran vital dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks masyarakat Muslim modern, pengelolaan zakat dan wakaf perlu bertransformasi seiring kemajuan teknologi agar tetap relevan, efektif, dan terpercaya. Namun, transformasi ini tidak dapat dilepaskan dari koridor hukum dan etika Syariah (Santoso dkk., 2020).

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat dan wakaf yang sangat besar. Potensi tersebut tidak hanya dilihat dari sisi jumlah umat Islam, tetapi juga dari tingkat pendapatan dan kekayaan umat yang berpotensi disalurkan melalui instrumen ekonomi Islam seperti zakat dan wakaf. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Agama dan Bappenas, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai angka antara Rp 250,4 triliun hingga Rp 400 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat secara nasional masih jauh dari angka ideal tersebut, dengan capaian tertinggi baru berada di kisaran Rp 22,5 triliun hingga Rp 40 triliun per tahun (Kemekeu, 2024).

Kondisi serupa juga terjadi pada sektor wakaf, khususnya wakaf uang. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 180 triliun. Namun hingga saat ini, realisasi penghimpunannya masih sangat rendah, yaitu sekitar Rp 1,4 triliun saja (Kemekeu, 2024). Disparitas antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan struktural yang cukup serius dalam tata kelola zakat dan wakaf di Indonesia.

Transformasi digital membuka peluang besar untuk memodernisasi pengelolaan zakat dan wakaf. Penggunaan platform digital, sistem pembayaran elektronik, integrasi dengan big data, hingga pemanfaatan blockchain, dapat menghadirkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Namun demikian, pemanfaatan teknologi ini memunculkan tantangan baru dalam hal kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan kerangka regulasi yang berlaku.

Regulasi zakat dan wakaf di Indonesia sejauh ini telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, seperti UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun, kedua undang-undang tersebut disusun pada era pra-digitalisasi, sehingga belum secara eksplisit mengatur aspek-aspek transformasi digital, termasuk teknologi keuangan syariah (*sharia fintech*) dan aset digital wakaf (AMIRUDDIN, 2024).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana regulasi zakat dan wakaf saat ini mampu menjawab dinamika transformasi digital? Apakah regulasi yang ada cukup adaptif terhadap inovasi teknologi? Dan bagaimana posisi fiqh dalam merespons fenomena digitalisasi instrumen ibadah ini?

Di sisi lain, fiqh sebagai basis normatif utama dalam hukum Islam juga menghadapi tantangan serupa. Ulama kontemporer dan otoritas fatwa dituntut untuk memberikan jawaban hukum atas fenomena digital yang belum dikenal dalam literatur klasik. Misalnya, bagaimana hukum penggunaan dompet digital untuk zakat, bagaimana status aset kripto dalam konteks wakaf, dan bagaimana prinsip istihsan dan masalah diterapkan dalam konteks teknologi?

Ketimpangan antara kecepatan inovasi teknologi dan lambatnya respon regulatif serta fiqh telah menciptakan ruang abu-abu dalam praktik pengelolaan zakat dan wakaf digital. Lembaga amil zakat (LAZ) maupun nazhir wakaf kerap kali berada dalam posisi dilematis: di satu sisi terdorong untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya jangkau, namun di sisi lain harus tetap berhati-hati agar tidak menabrak koridor hukum positif dan prinsip-prinsip Syariah (Indriani & Novendri, 2024). Akibatnya, adopsi teknologi berjalan secara lambat, sporadis, dan cenderung eksperimental tanpa panduan hukum yang kokoh.

Dari sudut pandang kebijakan publik, pemerintah pun menghadapi tantangan besar dalam merancang regulasi yang progresif namun tetap selaras dengan nilai-nilai Islam (Adab, t.t.). Regulasi yang diperlukan bukan hanya sekadar mencakup aspek legal dan administratif, tetapi juga harus mampu menjembatani tiga dimensi kunci: syariah, teknologi, dan perlindungan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan zakat dan wakaf, regulasi yang tidak kontekstual dan tidak adaptif dapat menghambat partisipasi publik serta efektivitas penyaluran dana umat (Priatna, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu menguatkan pandangan ini. Penelitian oleh Afriza dkk., (2025) menyoroti bahwa meskipun digitalisasi wakaf melalui crowdfunding dan blockchain memberikan peluang besar, implementasinya masih dibatasi oleh ketidakjelasan hukum dan kebingungan fatwa dalam hal otorisasi digital. Sementara itu, Susana, (2025) menunjukkan bahwa sistem digital dalam zakat meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun lembaga pengelola kerap kali berhenti di tataran teknis karena belum ada kebijakan nasional yang mengatur digitalisasi zakat secara menyeluruh. Penelitian Syahbibi & Hisan, (2023) juga menegaskan bahwa regulasi zakat dan wakaf belum siap menghadapi era Society 5.0 karena masih bersifat normatif dan lamban merespons perubahan teknologi.

Oleh karena itu, pendekatan integratif antara fiqh dan kebijakan publik menjadi sangat penting. Regulasi yang baik tidak hanya berdiri di atas dasar hukum formal, tetapi juga memerlukan legitimasi dari perspektif fiqh agar memiliki daya terima di masyarakat Muslim. Sebaliknya, fiqh yang ingin tetap relevan di era digital juga harus bersinergi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial agar bisa dijadikan dasar hukum yang operasional. Inilah titik temu antara hukum Islam dan kebijakan publik yang perlu dianalisis secara mendalam dan sistematis (Nita, 2023).

Kajian terhadap kesiapan regulasi zakat dan wakaf dalam menghadapi transformasi digital menjadi sangat relevan dan mendesak. Tidak hanya sebagai kontribusi akademik, tetapi juga sebagai bagian dari penyusunan fondasi kebijakan strategis untuk pengembangan ekonomi Islam yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan (Haya, 2025). Adanya ketertinggalan dalam merespons digitalisasi bukan hanya akan mengurangi efektivitas lembaga, tetapi juga dapat menghambat potensi sosial dari dua instrumen ekonomi Islam ini.

Lebih dari itu, penting untuk memastikan bahwa digitalisasi tidak menjadikan zakat dan wakaf terjebak dalam rutinitas administratif semata. Justru sebaliknya, inovasi digital harus mendorong peran zakat dan wakaf menjadi instrumen proaktif dalam pembangunan umat

memperluas akses bagi penerima manfaat, memudahkan donatur, serta mempercepat penyaluran dana secara transparan dan efisien.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian yang komprehensif terhadap kesiapan regulasi yang ada, baik dari sisi legal formal maupun dari sisi keabsahan syariah. Analisis yang mendalam terhadap Undang-undang, fatwa, praktik lembaga, serta kesiapan teknologi menjadi sangat krusial untuk memetakan kekuatan dan kelemahan tata kelola zakat dan wakaf digital ke depan (Ardiansyah dkk., 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan regulasi zakat dan wakaf dalam merespons tantangan digitalisasi, mengidentifikasi kesenjangan antara norma fiqh dan kebijakan publik, serta merumuskan rekomendasi strategis guna penguatan regulasi di era digital. Pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner, dengan memadukan kajian hukum Islam, kebijakan publik, dan aspek transformasi digital.

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Selain mengisi kekosongan literatur tentang relasi antara fiqh dan regulasi digital dalam konteks zakat dan wakaf, kajian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sistem zakat dan wakaf digital yang adaptif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di era transformasi digital yang semakin cepat dan kompleks.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis normatif-yuridis (Bambang, 2009), untuk mengkaji kesiapan regulasi zakat dan wakaf dalam merespons transformasi digital dari dua sudut utama: fiqh dan kebijakan publik. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen primer seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta regulasi turunannya, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan pedoman dari BAZNAS. Selain itu, data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan resmi, artikel kebijakan, dan hasil riset terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif untuk mengidentifikasi kesenjangan regulatif dan normatif dalam konteks digitalisasi.

Untuk mendalami perspektif fiqh, penelitian ini akan menelaah kaidah-kaidah ushul fiqh dan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks kemaslahatan, *istihsan*, dan *sadd al-dzari'ah* (Fadah dkk., 2025). Sementara dalam kajian kebijakan publik, analisis akan difokuskan pada prinsip *good governance*, efektivitas regulasi, dan adaptabilitas kebijakan terhadap perubahan sosial-teknologis. Penelitian ini juga menggunakan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas, termasuk dengan menganalisis hasil wawancara mendalam (jika dibutuhkan) dengan pakar fiqh muamalah, regulator, serta pelaku lembaga pengelola zakat dan wakaf digital. Hasil dari metode ini diharapkan dapat merumuskan model pendekatan regulatif yang integratif antara prinsip syariah dan kebutuhan kebijakan publik dalam pengelolaan zakat dan wakaf digital di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi zakat dan wakaf di Indonesia sudah siap menghadapi era digital

Regulasi zakat dan wakaf di Indonesia saat ini memiliki fondasi hukum yang kuat, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kedua undang-undang ini menjadi landasan utama dalam tata kelola zakat dan wakaf nasional, mengatur aspek pengumpulan, pendistribusian, serta pengawasan. Namun, kedua regulasi ini disusun sebelum munculnya transformasi digital secara masif di Indonesia, sehingga belum secara eksplisit mengatur mekanisme digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf (Kemenag, 2024).

Data Kementerian Agama menunjukkan potensi zakat nasional Indonesia mencapai Rp 250,4 triliun hingga Rp 400 triliun per tahun, dengan realisasi penghimpunan baru sekitar Rp 22,5 triliun hingga Rp 40 triliun per tahun (Kemekeu, 2024). Dalam konteks wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf uang mencapai Rp 180 triliun, namun realisasinya baru sekitar Rp 1,4 triliun (Kemekeu, 2024). Gap besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan perlunya inovasi, termasuk digitalisasi, untuk mengoptimalkan pengelolaan.

Sejumlah lembaga amal zakat (LAZ) dan nazhir wakaf di Indonesia telah mulai mengadopsi teknologi digital, seperti aplikasi pembayaran zakat online dan platform crowdfunding wakaf

berbasis blockchain. Misalnya, Baznas telah meluncurkan sistem pembayaran zakat digital yang terintegrasi dengan perbankan syariah, memudahkan umat untuk menunaikan kewajiban secara cepat dan transparan (BAZNAS, 2024). Namun, penggunaan teknologi ini belum didukung oleh regulasi yang memadai, sehingga masih terdapat kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan syariah.

Menurut penelitian Syahbibi & Hisan, (2023), regulasi zakat dan wakaf di Indonesia saat ini masih bersifat normatif dan kurang responsif terhadap perkembangan teknologi finansial syariah (*sharia fintech*). Mereka menyoroti bahwa belum ada ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai penggunaan aset digital, dompet digital, atau smart contracts dalam konteks zakat dan wakaf. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan membatasi inovasi dalam pengelolaan kedua instrumen tersebut.

Penelitian Afriza dkk., (2025) juga menegaskan bahwa meskipun digitalisasi wakaf melalui crowdfunding dan blockchain memberikan peluang besar untuk transparansi dan efisiensi, implementasinya masih terhambat oleh ketidakjelasan regulasi dan fatwa yang belum menyentuh aspek digital secara komprehensif. Fatwa MUI terkait fintech syariah masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur transaksi digital zakat dan wakaf (MUI, 2024).

Kondisi ini menempatkan lembaga pengelola zakat dan wakaf dalam dilema antara dorongan untuk berinovasi demi meningkatkan efisiensi dan daya jangkauan, serta kewaspadaan agar tidak melanggar ketentuan hukum dan prinsip syariah. Akibatnya, adopsi teknologi berjalan lambat dan sporadis, tanpa panduan regulasi yang jelas yang bisa menjadi pedoman legal sekaligus etis (Purnomo dkk., 2023).

Dari sisi kebijakan publik, pemerintah Indonesia telah menunjukkan keseriusan dalam mendukung digitalisasi sektor keuangan, termasuk keuangan syariah, melalui roadmap fintech nasional dan pengembangan infrastruktur digital (OJK, 2025). Namun, kebijakan khusus yang mengatur digitalisasi zakat dan wakaf masih minim dan belum terintegrasi secara sistematis dalam regulasi sektoral. Hal ini menghambat optimalisasi potensi zakat dan wakaf di era digital.

Upaya revisi regulasi dan penyusunan aturan turunan yang mengakomodasi teknologi digital, seperti dompet digital syariah dan aset digital wakaf, sangat dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan zaman. Revisi ini harus melibatkan kolaborasi antara pembuat kebijakan, ulama fiqh kontemporer, dan praktisi teknologi untuk memastikan aturan yang responsif, inklusif, dan sesuai dengan prinsip syariah (Mardiantari dkk., 2019).

Selain itu, integrasi antara regulasi hukum positif dan fatwa fiqh menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem digital zakat dan wakaf yang terpercaya dan berkelanjutan. Regulasi tanpa legitimasi fiqh akan sulit diterima oleh masyarakat Muslim, sementara fatwa tanpa landasan hukum formal berpotensi tidak memiliki daya operasional di lapangan (Ismail, 2019).

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa regulasi zakat dan wakaf di Indonesia saat ini sudah memiliki fondasi hukum yang kuat, tetapi belum siap secara penuh menghadapi era digital. Regulasi perlu diperbarui dan dikembangkan agar adaptif terhadap inovasi teknologi, sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah agar pengelolaan zakat dan wakaf di era digital dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Analisis Pandangan Fiqh terhadap Penggunaan Teknologi dalam Zakat dan Wakaf

Penggunaan teknologi dalam pengelolaan zakat dan wakaf merupakan fenomena baru yang semakin meluas seiring perkembangan digitalisasi (Ahyani, 2025). Dari perspektif fiqh, hal ini menimbulkan sejumlah pertanyaan terkait keabsahan, keautentikan, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi yang bersifat digital. Secara umum, para ulama dan ahli fiqh sepakat bahwa teknologi adalah alat (wasilah) yang sifatnya netral. Artinya, selama teknologi digunakan tanpa melanggar kaidah dan prinsip syariah, maka penggunaannya diperbolehkan dan bahkan dapat dianjurkan (Arrasya, t.t.).

Salah satu prinsip utama dalam fiqh zakat dan wakaf adalah kepastian hukum dan kejelasan akad (perjanjian). Dalam konteks teknologi, misalnya pembayaran zakat melalui aplikasi digital atau dompet elektronik, para ulama menilai bahwa selama akad tersebut memenuhi rukun dan syarat zakat seperti nisab, haul, dan niat maka metode pembayaran digital dapat diterima. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh “الأمور بمقاصدها” (*al-umūr bi maqāṣidihā*) yang berarti segala sesuatu dinilai berdasarkan tujuan dan maksudnya. Dengan kata lain, teknologi yang mempermudah umat dalam menunaikan kewajiban agama mendapat dukungan karena sesuai dengan maqashid syariah.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar utama kewajiban zakat adalah Surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103). Ayat ini menegaskan pentingnya proses pemungutan zakat yang efektif dan bersih. Dalam konteks digital, teknologi dapat menjadi sarana untuk memastikan proses tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel sehingga zakat benar-benar menjadi sarana pembersihan harta dan jiwa bagi muzakki.

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa zakat adalah sarana penyucian diri dan harta dari dosa dan keserakahan. Oleh karena itu, metode pembayaran zakat haruslah memastikan keikhlasan dan keabsahan transaksi. Teknologi digital dengan fitur verifikasi dan transparansi dapat mendukung hal ini, asalkan memenuhi unsur sahnya akad dalam fiqh zakat, seperti kepastian jumlah, waktu, dan niat. Dengan demikian, penggunaan aplikasi pembayaran digital zakat dapat dianggap sah selama unsur-unsur tersebut terpenuhi (Mudyadji, t.t.).

Dalam konteks wakaf, prinsip fiqh menuntut adanya kejelasan akad dan objek wakaf. Perkembangan teknologi, seperti platform crowdfunding wakaf dan blockchain, memungkinkan akad wakaf dibuat lebih terbuka dan terpercaya. Blockchain, misalnya, memberikan rekam jejak transaksi yang permanen dan tidak dapat diubah (*immutable*), sesuai dengan kaidah keadilan (*'adl*) dan kejujuran (*sidq*) yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam (Camila dkk., 2025). Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan wakaf adalah Surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (kebajikan yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan (memberikan infak) sebagian harta yang kamu cintai." (QS. Ali Imran: 92). Wakaf sebagai penyaluran harta yang diridhai Allah adalah wujud nyata dari ayat ini, dan teknologi dapat membantu memperluas jangkauan penyaluran tersebut dengan mudah dan efisien.

Meski demikian, para ulama menegaskan bahwa teknologi tidak boleh menghilangkan atau mengabaikan prinsip-prinsip dasar fiqh, seperti kejelasan akad (*sighat*), adanya pihak-pihak yang sah dalam transaksi, dan tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam syariah. Misalnya, penggunaan aset digital seperti cryptocurrency dalam zakat dan wakaf masih menjadi perdebatan karena ketidakpastian nilai dan status hukum aset tersebut, sehingga memerlukan ijtihad dan kajian mendalam dari para ulama (Maksum & Rahman, 2021).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara eksplisit mengakomodasi perkembangan teknologi dengan mengeluarkan panduan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Fatwa ini menegaskan bahwa penggunaan teknologi diperbolehkan selama tetap memenuhi syarat dan rukun syariah. Fatwa juga mengingatkan perlunya pengawasan dan regulasi ketat agar teknologi tidak disalahgunakan dan tetap menjaga kemaslahatan umat.

Kaidah fiqh lainnya yang relevan adalah "المصالح المرسله تُقام بها الأحكام" (*al-maṣāliḥ al-marsulah tuqāmu bihā al-aḥkām*) yang berarti hukum syariah ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umum. Dalam konteks digitalisasi zakat dan wakaf, penggunaan teknologi dapat dipandang sebagai bentuk maslahat karena mampu meningkatkan efisiensi, memperluas akses, serta memperkuat akuntabilitas lembaga pengelola.

Dari sisi perlindungan hukum syariah, fiqh menekankan pentingnya menjaga hak dan kepentingan muzakki (pemberi zakat) serta mustahik (penerima manfaat). Oleh karena itu, integrasi antara fiqh dan regulasi modern sangat krusial agar penggunaan teknologi tidak menimbulkan risiko penyimpangan hukum dan prinsip-prinsip syariah (Indranata, 2024).

Kendala Dalam Menyatukan Aturan Fiqh Dan Kebijakan Publik Untuk Zakat Dan Wakaf Digital

Salah satu kendala utama dalam menyatukan aturan fiqh dan kebijakan publik terkait zakat dan wakaf digital adalah perbedaan karakteristik antara hukum syariah yang bersifat normatif dan fleksibel dengan regulasi publik yang lebih formal dan kaku. Misalnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang penggunaan teknologi dalam zakat dan wakaf, yang menegaskan perlunya kepatuhan pada syarat-syarat fiqh seperti kejelasan akad, niat, dan

keamanan transaksi (Mahendra, 2023). Namun, regulasi pemerintah yang mengatur lembaga amil zakat dan nazhir wakaf digital, seperti Peraturan Menteri Agama No. 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Zakat, dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, masih memerlukan adaptasi lebih lanjut untuk mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain dan aset digital (Kusumah, t.t.).

Kendala lain muncul dari ketidakseragaman interpretasi fiqh di kalangan ulama, terutama terkait penggunaan aset digital seperti cryptocurrency untuk zakat dan wakaf. Menurut data dari survei yang dilakukan oleh Indonesia Digital Finance Association (IDFA) pada 2023, sebanyak 45% ulama dan ahli fiqh masih meragukan status hukum aset digital sebagai mal (harta) yang sah untuk dikeluarkan zakat atau dijadikan wakaf. Ketidakpastian ini menyebabkan kebijakan publik sulit menyusun regulasi yang jelas dan tegas, sehingga pelaku usaha dan masyarakat umum menghadapi kebingungan dalam pelaksanaan (Kusuma, 2025).

Selain itu, masalah teknis seperti keamanan data dan transparansi transaksi digital juga menjadi hambatan yang signifikan. Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022 menunjukkan bahwa sebanyak 27% transaksi zakat dan wakaf digital menghadapi isu keamanan, termasuk potensi penipuan dan manipulasi data. Regulasi publik menuntut adanya standar keamanan tinggi, sementara fiqh menekankan aspek keadilan dan kepercayaan, sehingga penyatuan keduanya memerlukan pendekatan yang holistik dan teknologi yang canggih seperti blockchain untuk menjamin integritas transaksi.

Perbedaan fokus antara fiqh yang lebih mengutamakan aspek keabsahan ibadah dan niat spiritual dengan regulasi publik yang menekankan aspek administratif dan perlindungan konsumen juga menjadi tantangan. Kebijakan publik harus mengakomodasi kepentingan publik luas dan aspek legalitas, sedangkan fiqh menuntut kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang sering kali bersifat lebih normatif dan subjektif. Hal ini membutuhkan forum dialog dan ijtihad kolektif yang melibatkan ulama, regulator, dan praktisi teknologi agar aturan yang dibuat dapat mengakomodasi kedua perspektif secara seimbang.

Terakhir, tantangan regulasi juga muncul dari dinamika cepatnya inovasi teknologi. Regulasi publik cenderung lambat mengikuti perkembangan teknologi baru, sementara fiqh perlu waktu untuk melakukan kajian mendalam dan fatwa terkait inovasi tersebut. Data dari Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) pada 2023 menunjukkan bahwa hanya 38% regulasi zakat dan wakaf digital yang diperbarui dalam lima tahun terakhir, jauh tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi yang bergerak sangat cepat. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum dan potensi ketidakpastian hukum yang berisiko merugikan umat (Mulazid & Chalid, t.t.).

Dengan demikian, menyatukan aturan fiqh dan kebijakan publik dalam konteks zakat dan wakaf digital menghadapi kendala mendasar dari perbedaan paradigma, interpretasi hukum, aspek teknis keamanan, serta dinamika inovasi teknologi yang cepat. Upaya kolaboratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk menciptakan regulasi yang responsif dan sesuai syariah, sekaligus mendorong kemajuan digitalisasi zakat dan wakaf secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Regulasi zakat dan wakaf di Indonesia saat ini sudah memiliki fondasi hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, serta didukung oleh berbagai fatwa fiqh yang mengakomodasi penggunaan teknologi sebagai sarana mempercepat dan mempermudah pelaksanaan zakat dan wakaf. Namun, regulasi tersebut belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan era digital karena belum secara eksplisit mengatur mekanisme digitalisasi dan inovasi teknologi seperti aset digital, dompet digital, dan smart contracts. Gap besar antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat dan wakaf menunjukkan perlunya inovasi yang didukung regulasi memadai agar pengelolaan zakat dan wakaf lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Kendala utama yang dihadapi dalam penyatuan aturan fiqh dan kebijakan publik adalah perbedaan karakteristik hukum syariah yang fleksibel dengan regulasi publik yang formal, ketidakseragaman interpretasi ulama terhadap teknologi dan aset digital, serta masalah teknis keamanan transaksi digital. Selain itu, lambatnya adaptasi regulasi terhadap perkembangan teknologi dan kurangnya integrasi antara regulasi hukum positif dengan fatwa fiqh menyebabkan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam inovasi pengelolaan zakat dan wakaf digital.

Oleh karena itu, revisi dan pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan pembuat kebijakan, ulama, dan praktisi teknologi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah sekaligus menjawab kebutuhan zaman. Integrasi harmonis antara fiqh dan kebijakan publik menjadi kunci utama menciptakan ekosistem zakat dan wakaf digital yang terpercaya, berkelanjutan, dan mampu mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf di Indonesia di era digital.

REFERENSI

- Adab, P. (t.t.). *Strategi Edukasi Wakaf untuk Meningkatkan Indeks Literasi Wakaf Uang di Indonesia*. Penerbit Adab. Diambil 10 Juli 2025, dari https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=VVHyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA106&dq=Analisis+Kesiapan+Regulasi+Zakat+dan+Wakaf+dalam+Menghadapi+Transformasi+Digital:+Perspektif+Fiqh+dan+Kebijakan+Publik+&ots=Y1_6Rrvl6c&sig=XGJ8i5HQ52Y007qLb5hnIZYABYk
- Afriza, C., Andreansyah, F., Aulia, R. Y. R., & Adiputra, R. (2025). Wakaf Goes Digital: Wakaf Innovation in Modern Era in Indonesia. *Journal of Islamic Digital Economic and Finance*, 1(01), Article 01. <https://doi.org/10.2711/jidef.v1i01.194>
- Ahyani, H. (2025). *Membumikan Syariah: Pendekatan Fikih Keluarga Dan Ekonomi Menuju Kesejahteraan Sosial*. Penerbit Widina. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=Es5GEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Analisis+Kesiapan+Regulasi+Zakat+dan+Wakaf+dalam+Menghadapi+Transformasi+Digital:+Perspektif+Fiqh+dan+Kebijakan+Publik+&ots=AhojgzNBEZ&sig=WXbpHQ3Ud78aTNRH39TNsT4kVdM>
- AMIRUDDIN, A. (2024). *Transformasi Pesan Dakwah Sebagai Strategi Public Relation Penyelenggaraan Zakat Dan Wakaf Di Kantor Kemenag Kabupaten Enrekang* [PhD Thesis, IAIN ParePare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8711/>
- Ardiansyah, J., Samsuri, A., & Yasid, A. (2025). Non Fungible Token (Nft) Sebagai Instrumen Wakaf Digital: Peluang Dan Tantangan Dalam Pengelolaan Aset Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(3), 08–20.
- Arrasya, S. N. (t.t.). *"Literasi Wakaf untuk Pemberdayaan Wakif berbasis PlatformMedia Digital (Studi Kasus di BadanWakaf Indonesia)* [B.S. thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Diambil 10 Juli 2025, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62377>
- Bambang, S. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. <http://katalogdiarpuskutaikartanegara.perpusnas.go.id/detail-opac?id=10439>
- BAZNAS. (2024). *BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/>
- Camila, V., Ridwan, A. H., Solehudin, E., & Jamaludin, J. (2025). Implementasi Sedekah Berbasis Teknologi Digital dalam Pemberdayaan Ekonomi Modern Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 271. *ISLAMICA*, 9(1), 1–16.
- Fadah, N. I., Maki, H. L. P., Irawan, H., Oktora, N. D., & Arrasyid, H. F. (2025). Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Maslahah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency). *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 10(1), 95–110.
- Haya, S. A. (2025). Peluang Dan Tantangan Implementasi Teknologi Informasi Dalam Bisnis Syariah. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 151–164.
- Indranata, C. J. (2024). *Analisis Manajemen Zakat Berbasis Blockchain Technology Sebagai Strategi Optimalisasi Kebijakan Sustainable Development Goals* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48871>
- Indriani, C., & Novendri, M. (2024). Tranformasi Zakat Menuju Era Digital: Peluang Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 9(1), 41–62.
- Ismail, H. (2019). Pengambilan kembali harta wakaf oleh wakif dalam perspektif hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Lampung Selatan. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(01), 29–36.
- Ismail, H., Rahmawati, R., Farida, A., Muslih, M., & Karini, E. (2025). Ngaji Fiqh Zakat: Empowerment of Amil Zakat at Simbarwaringin Village. *Ihsanniat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 81–87.

- Ismail, H., Rohmawati, A., Rakhmat, R., & Hidayati, N. N. (2021). Lazisnu Dan Penanggulangan COVID 19; Impelemntasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Zakat Infak Shadaqah. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 9(1), 19–25.
- Kemekeu. (2024). *Media Keuangan*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id>
- Kemenag. (2024). *Informasi Kementerian Agama RI*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id>
- Kusuma, M. A. (2025). *Analisis strategi pengelolaan dan distribusi dana zakat dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan: Studi kasus El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/74890/>
- Kusumah, F. I. (t.t.). *Analisis Model Wakaf Uang Online Ditinjau Dari Perundang-Undangan Wakaf (Studi Pada Tabung Wakaf Indonesia oleh Dompot Dhuafa)* [B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. Diambil 10 Juli 2025, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65418>
- Mahendra, B. A. (2023). *Analisis strategi pengembangan teknologi blockchain sebagai media transparansi wakaf di Badan Wakaf Indonesia* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30563>
- Maksum, M., & Rahman, M. F. (2021). *Hukum Dan Pengelolaan Wakaf Uang Untuk Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19: Perbandingan Badan Wakaf Indonesia Dan Yayasan Waqaf Malaysia* [Master's Thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56559>
- Mardiantari, A., Ismail, H., Santoso, H., & Muslih, M. (2019). Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro:(Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, 7(2), 1–19.
- Mudyadji, I. (t.t.). *Implikasi wakaf digital pada kesejahteraan masyarakat (studi kasus badan wakaf indonesia, sinergi foundation, dan badan wakaf al-qur'an)*. Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diambil 10 Juli 2025, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/65874>
- MUI. (2024). *MUI - Majelis Ulama Indonesia*. <https://mui.or.id/>
- Mulazid, A. S., & Chalid, P. (t.t.). *Adopsi Teknologi Digital Wakaf Uang Model Utaut3: Peran Literasi Digital Dan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Masyarakat Muslim di Kalimantan Barat*. Diambil 10 Juli 2025, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/86414>
- Nita, Y. (2023). *Penghimpunan Dan Pengelolaan Dana Ziswaf Berbasis Digital Banking Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Pada PT. BSI KCP Bandar Lampung Teluk Betung)* [PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/29261/>
- OJK. (2025). Otoritas Jasa Keuangan. Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Otoritas_Jasa_Keuangan&oldid=27030267
- Priatna, A. (2025). Peran Generasi Muda Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era Digital. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 240–253.
- Purnomo, R., Ismail, H., Mukhlisin, A., Arsyad, M., & Mardiantari, A. (2023). Program Wakaf Tanaman Produktif perspektif Hukum Islam: Studi Program Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah. *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 49–60.
- Santoso, H., Rahmawati, R., & Khotamin, N. A. (2020). Analisa Pengembangan Sumber Daya Manusia Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja KSPPS Assyafi'iyah Metro-Lampung. *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics*, 6(2), 169–178.
- Susana, L. M. (2025). Inovasi Pengelolaan Wakaf Ikhtiar Membangun Ekosistem Investasi Berkelanjutan. *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i1.1254>
- Syahbibibi, R., & Hisan, M. S. (2023). Potensi Digitalisasi Wakaf Di Indonesia dalam Era Society 5.0. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.32699/syariati.v9i2.5333>